




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015- 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil perlu dikelola dengan baik untuk dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, lestari dan berkelanjutan, perlu dilakukan melalui perencanaan strategis;
- b. bahwa penyusunan rencana strategis pesisir dan pulau-pulau kecil perlu melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/instansi terkait sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Pohuwato Tahun 2015-2035;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2060);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015- 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,




- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil perlu dikelola dengan baik untuk dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, lestari dan berkelanjutan, perlu dilakukan melalui perencanaan strategis;
- b. bahwa penyusunan rencana strategis pesisir dan pulau-pulau kecil perlu melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/instansi terkait sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Pohuwato Tahun 2015-2035;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2060);

P A R A F	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

PARAF	
KABAG HUKUM	
EPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134;)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 145);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 146);

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015- 2035

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pohuwato.
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
5. Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Pengelolaan Pesisir adalah Rencana Pengelolaan Pesisir Kabupaten Pohuwato yang menggambarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan Kabupaten Pohuwato dalam pengelolaan wilayah pesisir.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
7. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
8. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

9. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
10. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain, sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
11. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat (RSWP-3K) adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
12. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
14. Perairan Laut adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

P A R A F	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	


15. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
16. Keterpaduan adalah proses pengelolaan sumberdaya pesisir yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertical, ekosistem darat dan laut; pengetahuan/sains dan manajemen serta peraturan perundang-undangan.
17. Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara berkesinambungan berwawasan lingkungan dari generasi ke generasi

BAB II

RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Wilayah Perencanaan dalam Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kabupaten Pohuwato meliputi :
 - a. Wilayah pesisir;
 - b. Pulau-pulau kecil;
 - c. Laut.
- (2) Wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah Kecamatan Paguat, Kecamatan Marisa, Kecamatan Duhiadaa, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Patilanggio, Kecamatan Randangan, Kecamatan Wanggarasi, Kecamatan Lemito, Kecamatan Popayato timur, Kecamatan Popayato dan Kecamatan Popayato Barat.
- (3) Wilayah pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pulau-pulau kecil yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Paguat, Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, Kecamatan Randangan, Kecamatan Wanggarasi, Kecamatan Lemito, Kecamatan Popayato Timur, Kecamatan Popayato dan Kecamatan Popayato Barat.

P A R A F	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEK DA	

- (4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perairan laut Kabupaten Pohuwato

BAB III
KERANGKA RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) ini meliputi visi dan misi, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, target dan indikator.
- (2) Sistematis Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN POHUWATO
- BAB III : KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS
- BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN
- BAB V : PENUTUP
- (3) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


P A R A F	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal ~~29 Desember~~ 29 Desember 2015
Pj. BUPATI POHUWATO,


ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


DJONI NENTO, S.IP, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19600503 198602 1 007

PARAF	
KABAG HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN	
SEKDA	

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 50